



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA USAHA (UPU)
DI LINGKUNGAN UNIVERITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan perolehan sumber pendapatan universitas guna mendukung pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Universitas Tidar;
- b. bahwa untuk optimalisasi aset, pengembangan infrastruktur, pengembangan kewirausahaan serta pengembangan usaha, maka perlu dilakukan pengaturan tentang susunan organisasi dan tata kerja Unit Pengelola Usaha (UPU) Universitas Tidar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Usaha (UPU) di lingkungan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185 tanggal 25 April 2024 tentang Penetapan Universitas Siliwangi, Universitas Tidar, dan Universitas Musamus pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA USAHA (UPU) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Tidar, selanjutnya disebut Untidar adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

2. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan Untidar.
3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum adalah wakil rektor yang memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, dan umum.
4. Kepala Laboratorium adalah tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. Unit Pengelola Usaha yang selanjutnya disebut UPU adalah organ pengelola yang bertugas melaksanakan pengembangan usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendapatan Universitas untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
6. Pihak Luar adalah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan Universitas Tidar.
7. Konsultan Unit Pengelola Usaha yang selanjutnya disebut Konsultan UPU adalah tenaga profesional yang memberikan saran dan bimbingan sesuai dengan bidang keahliannya yang berasal dari internal maupun eksternal untuk mengembangkan usaha.
8. *Person In Charge* Unit Pengelola Usaha yang selanjutnya disebut PIC UPU adalah seseorang yang bertanggung jawab atas jalannya suatu tugas tertentu yang memiliki kompetensi dalam menangani tugas yang telah ditentukan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu untuk mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Pengelola usaha adalah semua kegiatan usaha di lingkungan Universitas yang menghasilkan pendapatan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) BLU Universitas Tidar.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

UPU berkedudukan di bawah Rektor yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum.

Pasal 3

- (1) UPU mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan usaha bisnis dan mengoptimalkan sumber pendapatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya UPU bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPU dapat melakukan kerja sama dengan pihak luar.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, UPU menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan usaha;
- c. Pelaksanaan pengelola usaha di lingkungan Universitas Tidar;
- d. Pelaksanaan optimalisasi sumber pendapatan Universitas Tidar;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi usaha; dan
- f. Pelaksanaan penyusunan Laporan UPU.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPU terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Konsultan;
 - d. Ketua Laboratorium;
 - e. PIC; dan
 - f. Tenaga Kependidikan.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kesatu Ketua dan Sekretaris

Pasal 6

- (1) UPU dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memimpin pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan usaha-usaha bisnis.
- (3) Ketua UPU diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua UPU dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan kegiatan pengembangan usaha;
 - b. mengoordinasi, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. mengarsipkan dan melaporkan kegiatan secara berkala.

- (3) Sekretaris UPU diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 8

Untuk dapat diangkat dalam jabatan Ketua dan Sekretaris UPU sedikitnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki jabatan fungsional minimal lektor bagi dosen;
- c. berpendidikan minimal strata dua (S-2);
- d. memiliki kemampuan manajerial yang efektif, inovatif dan integritas pribadi tinggi;
- e. memiliki kemampuan entrepreneurship dan mengembangkan usaha;
- f. memenuhi persyaratan keahlian yang ditetapkan oleh Rektor; dan
- g. memiliki pemahaman dan penguasaan pengetahuan di bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris UPU selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketua dan Sekretaris UPU dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri lainnya;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. diberhentikan sementara dari Aparatur Sipil Negara;
 - g. menjalani tugas belajar dan izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut; dan
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah; atau
 - c. diberhentikan dari Aparatur Sipil Negara atas permohonan sendiri.

Bagian Kedua Konsultan UPU

Pasal 10

- (1) Konsultan UPU dapat membantu Ketua UPU sesuai kebutuhan.

- (2) Konsultan UPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun analisis usaha dalam kegiatan perencanaan, perancangan, pengembangan, dan pengawasan sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. memberikan saran dan solusi atas masalah dalam usaha;
 - c. memberikan bimbingan untuk meningkatkan profit dan untuk menghindari kerugian finansial; dan
 - d. memberikan informasi yang relevan untuk keberlangsungan usaha yang dijalani.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Konsultan UPU bertanggung jawab kepada Kepala UPU.
- (4) Konsultan UPU diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Ketiga
Kepala Laboratorium dan PIC

Pasal 11

- (1) Ketua dan Sekretaris UPU dapat dibantu oleh Kepala Laboratorium dan PIC UPU dalam pengelolaan usaha.
- (2) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola dan mengembangkan usaha di laboratorium di bidangnya.
- (3) PIC UPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan kebutuhan atas usulan pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (4) Persyaratan untuk diangkat sebagai PIC UPU adalah sebagai berikut:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berpendidikan paling rendah Sarjana;
 - c. memiliki kemampuan untuk mengelola UPU yang dikelolanya;
 - d. memiliki kemampuan mengendalikan resiko, rasa tanggung jawab, dan kejujuran; dan
 - e. memiliki komitmen terhadap kemajuan Universitas Tidar.
- (5) Kepala Laboratorium dan PIC UPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan laboratorium dan unit usaha di universitas dan fakultas secara profesional dan unit usaha yang dikelolanya.
- (6) Kepala Laboratorium dan PIC UPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoptimalkan pendapatan universitas;
 - b. menyusun rencana kerja;
 - c. menyusun target capaian;
 - d. merumuskan pengembangan usaha;
 - e. melaporkan kegiatan transaksi per hari; dan
 - f. membuat laporan kinerja dan keuangan setiap semester

- (7) Dalam melaksanakan usaha bisnis, Kepala Laboratorium dan PIC UPU bertanggung jawab kepada Ketua UPU.

Bagian Keempat
Tenaga Kependidikan

Pasal 12

- (1) Tenaga kependidikan mempunyai tugas melaksanakan administrasi UPU.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga kependidikan bertanggung jawab kepada Kepala UPU

BAB IV
USAHA UPU

Pasal 13

- (1) Usaha UPU terdiri atas:
 - a. Usaha sesuai dengan tugas pokok dan unit kerja di Universitas Tidar;
 - b. Usaha dari pemanfaatan aset;
 - c. Usaha dari pemanfaatan aset karena perjanjian kemitraan atau kerja sama operasi;
 - d. Unit usaha di fakultas, lembaga, dan unit penunjang akademik; dan
 - e. Usaha jasa layanan pendidikan dan non pendidikan.
- (2) Usaha di Untidar dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset, sarana, dan prasarana yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan.
- (3) UPU dalam mengelola usaha dapat dilakukan secara mandiri atau kerja sama dengan pihak luar.

Pasal 14

- (1) UPU dapat mengembangkan usaha bisnisnya dengan membentuk usaha bisnis baru.
- (2) Dalam mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPU dapat menjalin kerja sama dengan pihak luar.

BAB V
UNIT PENGELOLAAN USAHA

Pasal 15

- (1) UPU dapat mengembangkan usahanya dengan mengoptimalkan pemanfaatan laboratorium, sarana, dan prasarana lainnya di fakultas, lembaga, dan unit penunjang akademik.
- (2) Dalam mengoptimalkan pemanfaatan laboratorium fakultas dapat menjalin kerja sama dengan pihak luar baik itu dalam kegiatan tes, pelatihan, dan sejenisnya dengan

menggunakan ruang dan/atau sarana dan prasarana laboratorium.

- (3) Optimalisasi sarana dan prasarana lainnya di fakultas berupa usaha bisnis yang menghasilkan jasa layanan pendidikan atau non pendidikan dan/atau produk.
- (4) Dalam mengembangkan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Laboratorium dan PIC UPU harus berkoordinasi dengan Kepala UPU.

BAB VI TARIF LAYANAN USAHA PENGELOLA USAHA

Pasal 16

- (1) Layanan usaha yang dikelola UPU ditentukan berdasarkan tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Rektor.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada Tanggal 10 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
dan Umum,



Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 195409291985031001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
TIDAR NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PENGELOLA USAHA
(UPU) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
TIDAR

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGELOLA USAHA (UPU) UNIVERSITAS TIDAR



Ditetapkan di Magelang
Pada Tanggal 10 Juli 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
dan Umum,



Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP. 196409291985031001